



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 7 SIMEULUE TENGAH**

*Alamat: Jln. PKK, Panyabungan*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 7 SIMEULUE TENGAH**  
**KECAMATAN SIMEULUE TENGAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**Nomor 422/72 /SDN/2013**

**TENTANG**


**PENETAPAN PETUGAS ADMIN/ OPERATOR DAPODIK**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 7 SIMEULUE TENGAH**

- Mengingat** :
- A. Bahwa Dalam Rangka Pengambilan Kebijakan Dan Penyusunan Program Pembangunan Di Bidang Pendidikan Di Sd Negeri 7 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, Maka Dibutuhkan Tersedianya Data Dan Informasi Yang Akurat, Aktual Dan Lengkap.
  - B. Bahwa Dalam Pelaksanaan Sebagaimana Dimaksud Point A Di Atas Perlu Menetapkan Petugas Admin/ Operator Datadik Pada Sd Negeri 7 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah
  - C. Bahwa Saudara Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Dianggap Mampu Dan Memenuhi Syarat Untuk Di Tetapkan Sebagai Petugas Admin/ Operator Datadik Sd Negeri 7 Simeulue Tengah
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Penunjuk Teknis Penggunaan Dana Bes Dan Laporan Keuangan Dana Bes Tahun Anggaran 2012;
  - 2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
  - 3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/Sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
  - 4. Surat Edaran Balitbag Psd Nomor 1892/G.04/L.1/2009 Tentang Tambahan Penjelasan Atas Surat Mendagri.
- Memperhatikan**
- A. Hasil Rapat Komite Sekolah Sd Negeri 7 Simeulue Tengah Tahun 2013
  - B. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Tanggal 23 April 2013

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menetapkan Saudara Yang Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Petugas Admin/ Operator Pendataan Datadik Sd Negeri Sd Negeri 7 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah Dengan Tugas Sebagai Berikut :
- 1. Mengumpulkan Data Pokok Pendidikan Meliputi Data Sekolah, Data Ptk Dan Data Peserta Didik Sesuai Dengan Format Yang Disediakan.
  - 2. Mengelola Data Pokok Pendidikan Yang Terdiri Dari Data Sekolah, Data Ptk Dan Data Peserta Didik Pada Sd Negeri 7 Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeuluebaik Secara Online Ataupun Offline
  - 3. Menyediakan Pelayanan Data Dan Informasi Kepada Pihak Yang Memerlukan Dengan Cepat Dan Ramah
- Kedua** :
- Dalam Melaksanakan Tugasnya Admin/ Operator Datadik Sd Negeri 7 Simeulue Tengah Bertanggungjawab Kepada Kepala Sekolah.
- Ketiga** :
- Segala Biaya Yang Timbul Akibat Keputusan Ini Akan Dibebankan Kepada Anggaran Dana Bes Yang Berlaku.
- Keempat** :
- Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Merutnya.

Ditetapkan di : wai-wai  
Pada Tanggal : 20 Juni 2013  
Kepala Sekolah

  
**ARSINI, A.Ma.Pd**  
NIP. 196.101.101985.101001